

PENYELENGGARAAN – KERETA API RINGAN TERINTEGRASI – DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
DAN BEKASI

2017

PERMENHUB NO. 118 TAHUN 2017, BN 2018 / NO. 56, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN
TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, perlu penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 45 Tahun 2013; PERMENHUB No. 48 Tahun 2015; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 98 Tahun 2015; PERPRES No. 124 Tahun 2015; PERMENHUB No. 15 Tahun 2016; PERMENKEU No. 250 Tahun 2010; PERMENKEU No. 264 Tahun 2014; PERMENKEU No. 231/PMK.02/ 2015; PERMENATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi meliputi penyelenggaraan LRT jabodetabek, dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan LRT jabodetabek, tarif, dan Kawasan TOD.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2017 dan ditetapkan tanggal 21 Desember 2017.